

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS
Kpt 55 tahun 2023, 9 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 76/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Siberut Utara dan Anggota PPS Desa Pasakiat Taileleu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Kepulauan Mentawai Nomor: 76/PP.04.1-BA/1309/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Nama Pengganti antar waktu PPS Desa Pasakiat Taileleu.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2023.
 - Lampiran: 5 halaman